



**PUTUSAN**

Nomor 919 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KET CHUNG;**  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 31 Maret 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Kemuning Jalur 3 Nomor 58 RT. 003/  
RW. 019 Kelurahan Sei Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 6 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sanggau tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KET CHUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KET CHUNG**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu ) unit Ranmor R2 Yamaha Jupiter MX No.Pol. 2934  
AB Noka : MH32560049K523509 Nosin : 256520156;
  - 2) 1 (satu) buah SIM C an.KET CHUNG No. Sim  
730310140347;

*Dikembalikan kepada terdakwa;*

  - 3) 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Yamaha Jupiter No.Pol KB  
3027 HT Noka : MH35LM0023K150040 Nosin : C4484188K;

*Dikembalikan kepada saksi ALEK anak dari KASEM;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 10 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ket Chung, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya*"



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan "sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Ranmor R2 Merk Yamaha Jupiter No.Pol KB  
3027 HT Noka : MH35LM0023K150040 Nosin : C4484188K ;

Dikembalikan kepada saksi ALEK anak dari KASEM.

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Yamaha Jupiter MX No.Pol. 2934 AB  
Noka : MH32560049K523509 Nosin : 256520156 ;
- 1 (satu) buah SIM C an.KET CHUNG No. Sim 730310140347.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 20 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 10 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan pada angka 4 yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KET CHUNG, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGALAMI LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN"sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Yamaha Jupiter No.Pol. KB 3027 HT Noka : MH35LM0023K150040 Nomor Mesin: C4484188K;

Dikembalikan kepada saksi ALEK anak dari KASEM;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Yamaha Jupiter MX No.Pol. KB 2934 AB Noka : MH32560049K523509 Nomor Mesin : 256520156;

- 1 (satu) buah SIM C an. KET CHUNG Nomor Sim 730310140347;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Mei 2021;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 28 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi I;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 5 Mei 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021 namun tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, permohonan kasasi tidak beserta dengan alasan-alasannya walaupun diajukan dalam tenggang waktu dan tidak sesuai dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian;
- Bahwa *judex facti* mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib di jalan raya Tayan - Batang Tarang KM 16 Tayan Dusun Mungguk Bungkal Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Ranmor R2 Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi 2934 AB Nomor Rangka : MH32560049K523509 Nomor Mesin : 256520156 dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Pol KB 3027 HT Nomor Rangka: MH35LM0023K150040 Nomor Mesin: C4484188K yang dikendarai Korban sdr. Alex;
- Bahwa kejadian berawal saat perjalanan pulang Terdakwa dari arah Batang Tarang menuju Tayan sesampainya di tempat kejadian perkara Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor yang akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan (tetapi menurut warga tidak ada kendaraan yang akan menyeberang) sehingga Terdakwa menghindar ke kanan tetapi tidak keluar dari garis marka jalan, setelah Terdakwa menghindar ke kanan terjadilah benturan

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa saksi korban Alek anak dari Kasem menderita luka berat, sebagaimana hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 441.6/1197/PKM tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan di Puskesmas kampung Kawat kepada Sdr. ALEK Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya adat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya perbaikan kendaraan saudara ALEX sebesar Rp1.723.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya di bengkel samping Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan atau kerusakan kendaraan*" Sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Bahwa upaya ada efek jera bagi diri Terdakwa, dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa maka penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan agar sesudah selesai menjalani pidana maka terdakwa diharapkan agar menjadi anggota masyarakat yang baik taat pada agama dan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2021



mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan **judex facti** dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi 11/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Ket Chung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 September 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Slamet Supriyono, S.H., M.H.**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Slamet Supriyono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.YANTO, S.H., M.H.**

**NIP : 19600121 1992121 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)